

---

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA  
NAGARI PANYALAIAN KECAMATAN X KOTO SUMATERA BARAT**

**Shierly Tiara Princessa<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>*Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Riau*

E-mail: [shierlytiara@student.uir.ac.id](mailto:shierlytiara@student.uir.ac.id)

**Zulhelmy<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>*Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Riau*

E-mail: [zulhelmy@eco.uir.ac.id](mailto:zulhelmy@eco.uir.ac.id)

**Nina Nursida<sup>3</sup>**

<sup>3</sup>*Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Riau*

E-mail: [ninanursida@eco.uir.ac.id](mailto:ninanursida@eco.uir.ac.id)

*Submitted: 16 Agustus 2022, Accepted: 24 Agustus 2022, Published: 31 Agustus 2022*

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang ada di Nagari Panyalaian. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dengan beberapa informan terkait, dan dokumentasi. Selanjutnya data di analisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian sudah akuntabel, tetapi belum optimal pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagarinya pada bulan maret, yang mana seharusnya dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Kemudian untuk Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian belum transparan, karena tidak terdapat papan informasi yang menjelaskan tentang kas masuk serta kas keluar dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

***Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa***

**ABSTRACT**

This research aims to describe and explain the accountability and transparency of village fund management in Nagari Panyalaian. The type of research used is descriptive qualitative. Data were collected by conducting observations, in-depth interviews with several related informants, and documentation. Furthermore, the data is analyzed through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Village Fund Management in Nagari Panyalaian is already accountable, but not yet optimal at the accountability stage, the nagari government submits an accountability report on the realization of the implementation of its national budget in March, which should be in the submission of the accountability report no later than one month after the end of the fiscal year. Then for the Transparency of Village Fund Management in Nagari Panyalaian, there is no transparency, because there is no information board explaining how much cash comes in and cash goes out in carrying out village financial management activities.

***Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Management***

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu akuntabilitas dan transparansi menjadi isu publik di Indonesia. Akibat desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau yang disebut dengan otonomi daerah, menyebabkan perubahan besar dalam belanja anggaran pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan otonom dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam membangkitkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan pembangunan sampai ke desa-desa, dengan harapan tidak ada lagi desa tertinggal. Dengan desentralisasi dapat menimbulkan kesadaran mengenai potensi lokal yang dapat meningkatkan kemandirian daerah. Melalui pemerintah desa, pemerintah daerah memiliki otoritas yang besar dalam mengurus daerahnya. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mewujudkan pembangunan desa berdasarkan permasalahan yang dihadapi, aspirasi masyarakat, potensi yang dimiliki, dan prioritas pembangunan desa yang telah direncanakan. Tujuan pemerintah pusat dapat terwujud dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial jika pembangunan di setiap desa di Indonesia dapat dioptimalkan dengan menggunakan dana desa.

Dana desa berasal dari APBN yang diberikan kepada desa melalui APBD Kabupaten/Kota yang kemudian digunakan untuk pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahunnya dalam APBN. Sebagai dampak otonomi daerah, pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa yang telah ditransfer dengan baik. Pedoman untuk menjalankan prosedur pengelolaan dana desa dimuat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai dengan dana desa pengelolaannya harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa berkewajiban untuk mematuhi aturan dalam mengelola dana desa agar tepat sasaran.

Pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desanya membutuhkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance), yaitu dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Secara umum, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawaban hasil pencapaian dari pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dikerjakan secara berkala melalui media pertanggungjawaban seperti laporan keuangan. Efektifnya sebuah akuntabilitas bergantung pada akses masyarakat terhadap laporan keuangan yang mudah dibaca dan dipahami (Fauzani et al., 2018). Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Agus Dwiyanto, 2015).

Pengelolaan dana desa merupakan bentuk pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakatnya dengan cara menyajikan laporan keuangan yang akuntabel. Kemudian menampilkan informasi keuangan secara terbuka, serta memberikan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi merupakan syarat untuk mendukung akuntabilitas dalam bentuk keterbukaan terhadap penyajian laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses. Laporan pertanggungjawaban yang disusun pemerintah desa salah satunya adalah laporan pertanggungjawaban dana desa.

**Tabel 1**  
**Daftar Anggaran Dana Desa Nagari Panyalaian Tahun Anggaran 2018-2020**

No	Tahun	Total Dana Desa	Realisasi
1	2018	Rp 770,642,000.00	Rp 729,191,845.00
2	2019	Rp1,021,045,300.00	Rp 834,299,628.00
3	2020	Rp1,134,564,672.00	Rp 1,106,048,580.00

Tabel 1 menunjukkan bahwa dana desa yang diperoleh Nagari Panyalaian lumayan besar dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka dari itu Pemerintah 5 Nagari harus mengelola Anggaran Dana Nagari ini dengan baik berdasarkan prinsip akuntansi dan transparansi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Nagari Panyalain mengatakan bahwa, dalam mengelola keuangannya pemerintah Nagari berpedoman pada Perbup Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dan juga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun pada saat observasi dilapangan, untuk transparansi di Nagari Panyalaian masih belum dijalankan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya informasi yang tertera pada papan informasi dan sejenisnya mengenai anggaran dan realisasi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan Nagari. Masalah lainnya yang disampaikan oleh Bendahara Nagari Panyalaian adalah keterlambatan anggaran dana masuk ke rekening kas Nagari sehingga gaji iuntuk perangkat desa, pembayaran listrik, serta biaya operasional lainnya mengalami keterlambatan.

Berkaitan dengan hal tadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, ditambah adanya desas-desus terkait pengelolaan dana Nagari. Diduga Nagari Panyalaian dalam mengelola keuangan desanya tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya masyarakat setempat yang melakukan unjuk rasa untuk menurunkan wali Nagari atau kepala desa tersebut.

Penelitian ini berpatokan pada penelitian yang dilakukan oleh Aliman & Angi (2020) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah peneliti menambahkan satu variabel, yaitu transparansi. Alasan peneliti menambahkan transparansi dikarena tranparansi merupakan bentuk perwujudan dari kinerja Lembaga sektor publik. Dengan adanya transparansi, pemerintah harus terbuka kepada publik untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang ada di Nagari Panyalaian. Manfaat penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pelajaran mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Stewardship

Teori utama yang mendasari penelitian ini adalah teori stewardship, yang merupakan bagian dari teori agency. Menurut Donaldson dan David (1991) dalam (Fauzani et al., 2018). Teoristewardship menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab, jujur dan berintegritas tinggi. Berdasarkan teori stewardship, pemerintah desa bertindak sebagai *steward* (wali), yaitu pihak terbaik dalam mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan *principals* (masyarakat). Pemerintah desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya berupa laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, dan sesuai karakteristik laporan keuangan, yaitu relevan, andal dan dapat dibandingkan. Selain tanggung jawab pelaporan, pemerintah desa (steward) juga perlu memberikan informasi yang jelas dan

jujur tentang pengelolaan dana desa melalui berbagai media berupa laporan keuangan sehingga dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan dengan asumsi bahwa masyarakat (principal) memiliki hak atas informasi tersebut.

### **Pengertian Desa**

Pengertian Desa tertuang dalam Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa Desa adalah desa, desa adat yang juga disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak adat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Dana Desa**

Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa ditujukan untuk biaya pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan meminimalisir kemiskinan.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Penelitian Faridah dan Suryono (2015) menjelaskan bahwa APBDesa dirancang dan disetujui oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian ditetapkan berdasarkan peraturan desa. APBDesa memungkinkan Pemerintah Desa untuk membuat rencana pengelolaan 13 keuangan desa yang lebih terstruktur dan dapat digunakan sebaik mungkin sesuai dengan anggaran yang tersedia. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbang sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

### **Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa adalah bagaian yang tidak terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) karena proses pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan APBDesa tersebut disusun secara berantai.

### **Good Governance**

Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan bentuk pemerintahan yang kuat dan akuntabel serta efisien dan efektif, memberikan keseimbangan sinergi yang konstruktif antara sektor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Marthadinata (2017) mengatakan terdapat tiga prinsip utama yang mendukung terlaksananya good governance, antarlain (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi dan (3) Partisipasi Masyarakat.

### **Akuntabilitas**

Konsep akuntabilitas pada penelitian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari perangkat desa kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dimana sebagai penanggungjawab utamanya adalah kepala desa. Akuntabilitas yaitu kewajiban pihak yang diberi tanggungjawab (agent) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, serta menjelaskan kinerja dan tindakan yang ditanggungjawabnya kepada pihak pemberi tanggungjawab (principal), yang

memiliki hak atau wewenang untuk menerima informasi atau tanggungjawab (Mardiasmo, 2018).

Menurut Dadang Solihin dalam (Novitasari & Harsasto, 2019) akuntabilitas mempunyai indikator minimum, yaitu:

- a. Adanya kesesuaian dari pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b. Mempunyai sanksi yang ditetapkan atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Adanya output dan outcome yang terukur.

### **Transparansi**

Dalam penelitian ini transparansi yaitu adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi perihal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan (Mardiasmo, 2018). Organisasi sektor publik harus transparan dalam pengelolaan keuangan publik sebagai bentuk penerapan dari prinsip *good governance*.

Transparansi memiliki peran penting untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam melakukan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap terkait yang dikerjakannya, karena kewenangan pemerintah dalam mengambil keputusan memiliki dampak bagi orang banyak. Dengan transparansi dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan teori transparansi yang dikemukakan oleh Kristianten (Sangki et al., 2017) untuk mengukur transparansi dapat melalui beberapa indikator berikut.

1. Ketersediaan serta aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

### **Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah dan teori-teori yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut: Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar belum *accountable* dan *transparency*.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif mendeskripsikan kondisi, suasana, dan peristiwa pada lapangan secara sistematis dan akurat. Sugiyono (2019), mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah perpaduan atau kombinasi dalam teknik pengumpulan data yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai pemegang kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### **Objek Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, tepatnya pada kantor Wali Nagari Panyalaian, Jl. Raya Padang Panjang – Bukittinggi km. 4. Penelitian ini tentang pengelolaan dana desa mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai prinsip-prinsip Akuntabilitas dan Transparansi.

### **Definisi Variabel Penelitian**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa serta pemaparan mengenai indikator akuntabilitas dan transparansi di atas terdapat beberapa indikator yang menjadi dasar pengukuran akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam penelitian ini. Indikator diukur menggunakan cara checklist sesuai dengan penerapan prinsip akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana desa pada proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Kemudian diukur menggunakan skala nominal dengan jawaban: Sudah Sesuai (SS), Belum Sesuai (BS), Belum Diterapkan (BD). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikatakan *accountable* dan tidak *accountable*, serta Transparansi Pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan *transparency* dan tidak *transparency* jika sudah sesuai dengan indikator.

### **Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antarlain wawancara dan dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada subjek penelitian atau informan agar mendapatkan data yang kongkrit terkait Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Panyalaian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Pada metode tersebut peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan indikator-indikator dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, dan kemudian memperdalam pertanyaan tersebut. Kemudian dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan data berupa dokumen, soft file dan foto yang berkaitan dengan penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Terdapat tiga langkah yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Langkah pertama, yaitu reduksi data (*Data Reduction*), data yang diperoleh dari hasil wawancara ditulis dalam bentuk penjelasan rinci. Kemudian melakukan reduksi dalam proses pengkodean manual dengan menambahkan kode pada data wawancara. Selanjutnya penyajian data (*Data Display*), yaitu penyatuan informasi yang memungkinkan penyimpulan dan membantu memahami apa yang terjadi. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Setelah itu dokumen-dokumen dan informasi yang diperoleh kemudian di evaluasi menggunakan indikator-indikator yang sesuai dengan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Terakhir penarikan kesimpulan (*verification*), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Data untuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa diambil dari wawancara yang berisi 20 butir soal yang terbagi dalam 5 indikator, yaitu perencanaan pengelolaan dana desa sebanyak 3 soal, pelaksanaan pengelolaan dana desa 3 soal, penatausahaan pengelolaan dana desa sebanyak 4 soal, pelaporan pengelolaan dana desa 4 soal, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sebanyak 3 soal dan transparansi pengelolaan dana desa sebanyak 3 soal.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian**

Akuntabilitas ialah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah nagari kepada masyarakatnya. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan kegiatan birokrasi yang ditujukan untuk memberikan pelayanan atau memenuhi hak-hak masyarakat. Dengan adanya

akuntabilitas, pemerintah nagari diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dengan maksimal atas tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh masyarakat.

Penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban di Nagari Panyalaian berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Semua kegiatan yang menggunakan dana Nagari direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam musyawarah Nagari (MUSNAG) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Nagari, yang mana semua kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

### ***Perencanaan di Nagari Panyalaian***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Nagari Panyalaian dalam tahap perencanaan dana desa secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) yang sudah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN).

Mengenai perencanaan pengelolaan dana desa di Nagari Panyalaian berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Chendra Adhyaksa, mengatakan bahwa: “*akuntabilitas dan transparansi pada tahap perencanaan dalam penyusunan RAPBNagari kita melakukan yang namanya musrembang (Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari). Musrembang ini dihadiri oleh perangkat Nagari, BPRN, anggota kader, tokoh adat, alim ulama, LSM, dan tokoh masyarakat lainnya...dalam musyawarah ini kita membahas Rencana Kerja Pemerintah Nagari/RKP yang dilaksanakan setiap bulan September tahun berjalan.*” Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian akuntabilitas perencanaan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Indikator Kesesuaian Akuntailitas Perencanaan**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>HASIL WAWANCARA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	Perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah	Adanya musrembang yang dilakukan oleh perangkat Nagari, BPRN, dan masyarakat	SS
<b>2</b>	Adanya Peraturan Desa mengenai APBDesa	APBNagari dimuat dalam Peraturan Nagari	SS
<b>3</b>	Hasil perencanaan (RKPDesa) sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan dana desa	Pengelolaan dana Nagari dilakukan berdasarkan hasil perencanaan	SS

Pemerintah Nagari Panyalaian pada tahap perencanaan, yaitu perencanaan pembangunan di nagari telah mengikutsertakan masyarakatnya, mulai dari tokoh adat, alim ulama dan tokoh masyarakatsaat musyawarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita acara serta daftar hadir pada saat musyawarah. Untuk APBNagari Panyalaian serta hasil perencanaan (RKP Desa) tersebut dimuat dalam peraturan nagari tentang rencana kerja pembangunan nagari. Maka dari itu untuk tahap perencanaan di Nagari Panyalaian telah sesuai dengan indikator kesesuaian akuntabilitas perencanaan.

### ***Pelaksanaan di Nagari Panyalaian***

Tahap pelaksanaan harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Semua kegiatan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa, penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan rekening kas desa. Proses pencairan dana yang akan digunakan dalam

pelaksanaan harus ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara. Kemudian untuk kelancaran pada dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Panyalaian, beliau mengatakan bahwa “Nagari Panyalaian sudah mempunyai rekening kas Nagarnya yang digunakan untuk melakukan setiap transaksi penerimaan dan pengeluarannya.” Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian akuntabilitas pelaksanaan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan**

NO	INDIKATOR	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
1	Semua penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan melalui rekening kas desa serta dilengkapi bukti	Semua penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan dilakukan melalui rekening kas Nagari	SS
2	Pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa	Nagari Panyalaian memiliki tim pelaksana Nagari dalam pelaksanaan kegiatan APBNagari	SS
3	Pelaksana Kegiatan mengajukan pencairan dana untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen (RAB) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala desa	Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan Nagari terdapat Buku Kas Pembantu Kegiatan	SS

Berdasarkan pemaparan tabel diatas, mengenai semua pengeluaran dan penerimaan kas dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui rekening kas nagari. 45 Untuk menunjang kelancaraan pada saat pelaksanaan kegiatan, pemerintah Nagri Panyalaian membentuk tim pelaksana. Kemudian mengenai pencairan dana desa yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu diverifikasi oleh sekretaris dan disahkan oleh wali nagari. Serta untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan Nagari terdapat Buku Kas Pembantu Kegiatan. Dengan demikian, untuk tahap pelaksanaan di Nagari Panyalaian sudah sesuai dengan indikator kesesuaian akuntabilitas pelaksanaan.

### ***Penatausahaan di Nagari Panyalaian***

Penatausahaan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan oleh Bendahara desa yang berkewajiban untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap akhir bulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Nagari Panyalaian dalam penatausahaan dana desa berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah Nagari Panyalaian dalam melakukan penatausahaan melalui pencatatan oleh bendahara Nagari mencakup Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank milik Nagari yang berguna untuk membantu pencatatannya.

Mengenai penatausahaan pengelolaan dana desa di Nagari Panyalaian berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Nagari (Mellysa Fitria) sebagai berikut. “*sekarang untuk melakukan pencatatan tidak seribet dulu lagi yang mana dulunya kita catat manual sekarang kita sudah memakai aplikasi yang namanya SISKEUDES...nah hal ini sangat memudahkan sekali*”. Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian



akuntabilitas penatausahaan sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan**

NO	INDIKATOR	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatausahaan telah dilakukan oleh bendahara Nagari	SS
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan.	Bendahara selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran kas, kemudian menutup buku tiap bulan secara rutin.	SS
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Bendahara setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bulanan	SS
4	Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Bendahara setiap bulan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada wali Nagari	SS

Berdasarkan wawancara pemaparan di tabel 4.8, untuk tahap penatausahaan di Nagari Panyalaian susah sesuai dengan indikator kesesuaian akuntabilitas penatausahaan. Bendahara nagari melakukan penausahaan dengan melakukan setiap pencatatan mengenai pengeluaran dan penerimaan, seperti Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas Pemantu Pajak dan lainnya melalui SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

#### ***Pelaporan di Nagari Panyalaian***

Akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk tahap pelaporan di atur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 yang mana kepala desa melaporkan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota dalam bentuk laporan semester awal dan laporan semester akhir. Laporan realisasi APBDesa semester awal paling telat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan, kemudian untuk laporan semester akhir paling telat bulan januari tahun berikutnya. Sesuai dengan pernyataan dari Wali Nagari (Roni Dt. Panduko Sirajo) sebagai berikut: *“untuk laporan realisasi semester satu alhamdulillah tidak ada kendala dan sudah dilaporkan oleh wali Nagari ke camat yang kemudian ke bupati pada juli 2020 lalu. Begitu juga untuk laporan akhir semester tidak ada kendala...hmm..kita melaporkannya tepat waktu pada bulan januari 2021 lalu”*. Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian akuntabilitas pelaporan sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Indikator Kesesuaian Akuntailitas Pelaporan**

NO	INDIKATOR	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Laporan semester awal dan akhir dilaporkan oleh Wali Nagari ke Bupati melalui camat.	SS
2	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi	Untuk laporan realisasi semester awal berupa APBNagari.	SS

3	APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.	Wali Nagari melaporkan laporan semester awal kepada Bupati melalui Camat	SS
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun dilaporkan pada bulan januari tahun berikutnya.	SS

Berdasarkan pemaparan diatas, Laporan Realisasi Semester Pertama, yaitu Laporan Realisasi APBNagari dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari telah dilaporkan (terlampir). Maka dari itu, tahap pelaporan di Nagari Panyalaian sudah sesuai dengan indikator kesesuaian akuntabilitas pelaporan.

### ***Pertanggungjawaban di Nagari Panyalaian***

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 38, mengatakan bahwa Kepala desa melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa dan disertai beberapa berkas kepada Bupati/walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Berkas tersebut diantaranya Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 49 berjalan, Laporan kekayaan milik desa pada akhir tahun bulan desember tahun berkenaan, dan Lapran program pemerintahan daerah yang masuk ke desa. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Wali Nagari, beliau mengatakan “... untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari tahun 2020 memang ada sedikit kendala sehingga terlambat. Kami melaporkannya pada bulan maret 2021 lalu yang mana seharusnya dilaporkan pada akhir tahun”.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian akuntabilitas pertanggungjawaban sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban**

NO	INDIKATOR	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Wali Nagari Panyalaian terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagarinya.	BS
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan biaya.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari Panyalaian meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.	SS
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari telah ditetapkan dengan peraturan Nagari Panyalaian.	SS

Tahap pertanggungjawaban di Nagari Panyalaian secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator kesesuaian akuntabilitas pertanggungjawaban. Namun belum maksimal karena adanya keterlambatan dalam proses penyerahan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun berjalan akibat kelalaian pemerintah Nagari. Pemerintah Nagari

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagarinya pada bulan maret, yang mana seharusnya dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.

### Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah terhadap masyarakatnya untuk mengetahui dan memperoleh akses informasi mengenai keuangan daerah. Pemerintah harus mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada para pemangku kepentingan terutama masyarakat.

Prinsip transparansi dapat diwujudkan dengan mengaplikasikannya dalam perencanaan pengelolaan dana desa yang melibatkan perangkat Nagari, BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari), LSMNagari (Lembaga Swadaya Masyarakat Nagari), tokoh adat, alim ulama dan tokoh masyarakat lainnya pada saat mengambil keputusan mengenai program kegiatan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Panyalaian, yaitu Chendra Adhyaksa memaparkan bahwa: *“transparansi pengelolaan dana Nagari secara keseluruhan saya rasa belum sepenuhnya terlaksana. Namun, akuntabilitas dan transparansi pada tahap 51 perencanaan dalam penyusunan RAPBNagari kita melakukan yang namanya musrembang (Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari). Musrembang ini dihadiri oleh perangkat Nagari, BPRN, anggota kader, tokoh adat, alim ulama, LSM, dan tokoh masyarakat lainnya. Mengenai papan informasi biasanya terdapat baliho yang berisikan tentang anggaran, tetapi sekarang tidak ada”*.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Nagari Panyalaian dapat di paparkan sebagai berikut. *“Untuk transparansi masih kurang. Penggunaan APBDes kurang terbuka jadi masyarakat kurang tau mengenai dana tersebut...di tambah dengan tidak adanya papan informasi atau baliho mengenai penggunaan anggaran dana Nagari...kemudian pemicu adanya aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adalah tidak lain dan tidak bukan ya masalah tadi”*. *“Pemerintah Nagari yang tidak terbuka mengenai APBDesnya. Sehingga penggunaannya tidak jelas Pemerintah Nagari seperti menutupi sesuatu. Anggaran desa itu lumayan besar, tapi untuk program2nya banyak yang tidak jalan dan terbengkalai”*

Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijabarkan indikator kesesuaian transparansi pengelolaan dana desa sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

NO	INDIKATOR	HASIL WAWANCARA	KETERANGAN
1	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan	. Pencatatan kas masuk dan kas keluar tidak dapat diakses oleh masyarakat karena tidak adanya papan informasi mengenai penggunaan dana untuk kegiatan yang sedang dialankan.	BS
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Masyarakat tidak dapat melihat atau mengakses informasi tentang laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBNagari karena tidak ada papan informasi atau baliho yang menampilkan hal tersebut.	BS

3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari telah disampaikan oleh waliNagari kepada Bupati melalui camat	SS
---	--	--	----

Berdasarkan pemaparan diatas, pemerintah Nagari Panyalaian dapat dikatakan belum melaksanakan transparansi seutuhnya dalam pengelolaan dana desanya. Masyarakat Nagari Panyalaian susah untuk mengakses laporan kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar, ditambah tidak adanya papan informasi atau media sejenisnya mengenai kegiatan yang menggunakan dana desa yang sedang berjalan.

Sebagaimana dimuat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 salah satu indikator transparansi yaitu adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses mengenai laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa secara tertulis melalui media informasi. Namun pada saat observasi di Nagari Panyalaian tidak terdapat media informasi seperti papan pengumuman atau baliho yang mudah diakses masyarakat.

Disamping itu, sesuai pernyataan masyarakat mengenai beberapa proyek yang tidak berjalan, salah satu proyek yang ditemukan adalah Pembangunan Gedung Kebudayaan Surau Tuo yang dibangun pada awal tahun 2018. Karena adanya keterbatasan dana proyek terhenti sampai pembangunan rangka dan tiang bangunan. Kemudian pembangunan dilanjutkan pada tahun 2020 dengan menggunakan dana yang telah dianggarkan. Namun, pembangunan tersebut hanya dilakukan kurang lebih satu bulan dan terhenti. Menurut keterangan masyarakat mereka tidak mengetahui penyebab terhentinya pembangunan karena pihak pemerintah Nagari tidak ada memberi keterangan ataupun memusyawarahkannya dengan masyarakat.

Seharusnya informasi tentang penggunaan dana Nagari, kas masuk maupun kas keluar, serta kegiatan yang sedang berjalan ditampilkan pada papan pengumuman atau baliho sehingga masyarakat tahu mengenai penggunaan keuangan Nagari. Kemudian pemerintah juga harus terbuka dengan mengajak masyarakat untuk diskusi atau musyawarah mengenai semua yang berhubungan dengan penggunaan dana Nagari. Dengan adanya media informasi serta musyawarah bersama masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut dan menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintahan Nagari Panyalaian. Sekretraris Nagari menjelaskan tidak adanya papan informasi atau baliho disebabkan oleh kurangnya dana dan bimbingan teknis dari pemerintah setempat. Sebaiknya pemerintah setempat meningkatkan serta memberikan bimbingan dan sosialisasi mengenai praktek pengelolaan keuangan desa pada semua tahapan berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku.

## PENUTUP

Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian secara keseluruhan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik dan dapat dikatakan *Accountable*. Namun pada tahap pertanggungjawaban masih belum optimal dikarenakan adanya keterlambatan pelaporan dalam hal laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari. Kemudian, untuk pengelolaan dana desa di Nagari Panyalaian belum transparan, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat oleh pemerintah Nagari mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desanya. Kemudian masyarakat memiliki keterbatasan karena tidak terdapat informasi di papan pengumuman atau baliho mengenai jumlah kas masuk maupun keluar saat menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa serta pemerintah tidak melibatkan masyarakatnya dalam bermusyawarah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Panyalaian tidak *transparency*.

Penelitian ini secara garis besar hanya berpatokan pada ketentuan pengelolaan keuangan

desa (dana desa) yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dijadikan sebagai indikator dan beberapa teori pendukung untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Karena adanya kesulitan peneliti dalam memperoleh akses terhadap informasi, kinerja serta pelaporan, hasil dalam penelitian ini hanya menunjukkan perbandingan antara yang dilapangan dengan indikator-indikator kesesuaian. Maka dari itu, keterbatasan pada penelitian ini ialah penelitian ini tidak membahas setiap tahap-tahap pengelolaan dana desa secara mendalam, kemudian ditambah dengan tidak adanya membahas mengenai nominal dana desa.

Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperbarui dan menambahkan indikator-indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang bisa dinilai dari berbagai aspek, seperti dengan menambahkan laporan-laporan keuangan desa sebagai bahan perbandingan. Serta memperbanyak informan penelitian dengan melibatkan berbagai pihak eksternal terkait agar menghasilkan penelitian lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Faridah dan Suryono, B. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4, 5.
- Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono, S. (2018). Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 8(1), 1–15.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Marthadinata, R. (2017). Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *An-Nahdhah*, 11(1).
- Novitasari, A. D., & Harsasto, P. (2019). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 121–130. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/26345/23290>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wiratna Sujarweni, V. (2015). *Akuntansi desa : Panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- \_\_\_\_\_, (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi*.